

**DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
BANDUNG**

BAB II

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Pekerjaan Sosial (S.Tr.Sos)**

**PEMBIMBING:
Dr. Nurjanah, M.Pd.
Catur Hery Wibawa, MM**

**OLEH:
RIFKI AHMAD ZIDANE
21.04.078**



**PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
2025**

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2..1 Tinjauan Tentang Anak

Dalam perspektif ilmu pekerjaan sosial, anak didefinisikan sebagai individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional yang memerlukan perlindungan serta bimbingan dari lingkungan sekitarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Zastrow (2017), *"Child welfare services are designed to ensure that children are safe and that families have the necessary support to care for their children successfully. Child welfare social workers assess family situations, provide counseling, and arrange for services to protect children and strengthen families."* Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (12th ed., p. 274). Boston, MA: Cengage Learning."

Dalam Bahasa Indonesia *"Layanan kesejahteraan anak dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak berada dalam kondisi yang aman dan bahwa keluarga memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk merawat anak-anak mereka dengan baik. Pekerja sosial kesejahteraan anak menilai situasi keluarga, memberikan konseling, dan mengatur layanan yang dibutuhkan untuk melindungi anak serta memperkuat keluarga. Zastrow, C. (2017, 274)*

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu dalam masa perkembangan yang membutuhkan perhatian, perlindungan, serta intervensi sosial yang tepat guna memastikan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pekerjaan sosial, pendekatan yang berbasis pada hak anak dan kesejahteraan sosial menjadi aspek utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Tugas Anak Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi kebutuhan fisikbiomedis (asuh) yang meliputi, pangan atau gizi, perawatan kesehatan dasar, tempat tinggal yang layak, sanitasi, sandang, kesegaran jasmani atau rekreasi, kebutuhan emosi atau kasih sayang (Asih), pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak merupakan syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental maupun psikososial. Kebutuhan akan stimulasi mental (Asah), stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan mental psikososial diantaranya 10 kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian dan sebagainya.

Tugas Perkembangan Anak sesuai tingkat perkembangan dapat dibagi berdasarkan tahap usia anak Menurut Erikson (1968) dalam Desmita (2009).

1. Usia bayi (0-1 tahun)

Pada masa ini bayi belum dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan kata-kata. Oleh karena itu, komunikasi dengan bayi lebih banyak menggunakan jenis komunikasi non verbal. Pada saat lapar, haus, basah dan perasaan tidak nyaman lainnya, bayi hanya bisa mengekspresikan perasaannya dengan menangis. Walaupun demikian, sebenarnya bayi dapat berespon terhadap tingkah laku orang dewasa yang berkomunikasi dengannya secara non verbal, misalnya memberikan sentuhan, dekapan, dan menggendong dan berbicara lemah lembut. Ada beberapa respon non verbal yang biasa ditunjukkan bayi misalnya menggerakkan badan, tangan dan kaki.

Hal ini terutama terjadi pada bayi kurang dari enam bulan sebagai cara menarik perhatian orang. Oleh karena itu, perhatian saat berkomunikasi dengannya. Jangan langsung menggendong atau memangkunya karena bayi akan merasa takut. Lakukan komunikasi terlebih dahulu dengan ibunya. Tunjukkan bahwa kita ingin membina hubungan yang baik dengan ibunya.

2. Usia pra sekolah (2-5 tahun)

Karakteristik anak pada masa ini terutama pada anak di bawah 3 tahun adalah sangat egosentris. Selain itu anak juga mempunyai perasaan takut oada ketidaktahuan sehingga anak perlu diberi tahu tentang apa yang akan akan terjadi padanya. Misalnya, pada saat akan diukur suhu, anak akan merasa melihat alat yang akan ditempelkan ke tubuhnya. Oleh karena itu jelaskan bagaimana akan merasakannya. Beri kesempatan padanya untuk memegang thermometer sampai ia yakin bahwa alat tersebut tidak berbahaya untuknya. Dari hal bahasa, anak belum mampu berbicara fasih. Hal ini disebabkan karena anak belum mampu berkata-kata 900-1200 kata. Oleh karena itu saat menjelaskan, gunakan kata-kata yang sederhana, singkat dan gunakan istilah yang dikenalnya. Berkomunikasi dengan anak melalui objek transisional seperti boneka. Berbicara dengan orangtua bila anak malu-malu. Beri kesempatan pada yang lebih besar untuk berbicara tanpa keberadaan orangtua. Satu hal yang akan mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi adalah dengan memberikan pujian atas apa yang telah dicapainya.

3. Usia sekolah (6-12 tahun)

Anak pada usia ini sudah sangat peka terhadap stimulus yang dirasakan yang mengancam keutuhan tubuhnya. Oleh karena itu, 12 apabila berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan anak diusia ini harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak dan berikan contoh yang jelas sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Anak usia sekolah sudah lebih mampu berkomunikasi dengan orang dewasa. Perbendaharaan katanya sudah banyak, sekitar 3000 kata dikuasi dan anak sudah mampu berpikir secara konkrit.

4. Usia remaja (13-18 tahun)

Fase remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari akhir masa anak-anak menuju masa dewasa. Dengan demikian, pola pikir dan tingkah laku anak merupakan peralihan dari anak-anak menuju orang dewasa. Anak harus diberi kesempatan untuk belajar memecahkan masalah secara positif. Apabila anak merasa cemas atau stress, jelaskan bahwa ia dapat mengajak bicara teman sebaya atau orang dewasa yang ia percaya. Menghargai keberadaan identitas diri dan harga diri merupakan hal yang prinsip dalam berkomunikasi. Luangkan waktu bersama dan tunjukkan ekspresi wajah bahagia.

2..2 Tinjauan Tentang Keluarga

2.1.1 Pengertian Keluarga

Terdapat beberapa ahli dalam Jhonson R (2010) yang berpendapat mengenai keluarga. Rainser: “Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak,

ibu, kakek dan nenek”. Spradley dan Allender: “Satu atau lebih yang tinggal bersama, sehingga mempunyai ikatan emosional dan mengembangkan dalam intereksi sosial, peran dan tugas. Duval: “Menguraikan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga”.

Definisi keluarga juga dapat ditinjau dari tiga sudut pandang menurut Fitzpatrick dalam Sri Lestari (2012:5) yaitu:

“1. Definisi structural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga sebagai asal usul (families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (families of creation), dan keluarga batih (extended family).

2. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.

3. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.”

Dapat disimpulkan bahwa keluarga terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh suatu perkawinan. Keluarga biasanya akan hidup bersama atau jika terpisah mereka akan tetap memperhatikan satu sama lain dengan menjaga ikatan emosional sehingga terus dapat menjalin hubungan.

2.1.2 Tipe Keluarga

Gambaran tentang pembagian tipe keluarga sangat beraneka ragam tergantung pada konteks keilmuan dan orang yang mengelompokan. Menurut Sudiharto (2007), beberapa tipe atau bentuk keluarga adalah sebagai berikut:

1. Keluarga inti (*Nuclear Family*) adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi.
2. Keluarga Asal (*Family of Origin*) merupakan suatu unit keluarga tempat asal seseorang dilahirkan.
3. Keluarga besar (*Extended Family*) yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misal kakek, nenek, bibi, paman, sepupu, termasuk keluarga modern, seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak.
4. Keluarga berantai yaitu keluarga yang terbentuk karena perceraian dan atau kematian pasangan yang dicintai dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan suatu keluarga inti.
5. Keluarga Duda dan Janda (*Single Family*) merupakan keluarga yang terjadi karena perceraian dan atau kematian pasangan yang dicintai.

6. Keluarga Komposit (*Composite Family*) keluarga dari perkawinan poligami dan hidup bersama.
7. Keluarga kohabitasi (*Cohabitation*), dua orang yang menjadi satu keluarga tanpa pernikahan, bisa memiliki anak atau tidak. Di Indonesia bentuk keluarga ini tidak lazim dan bertentangan dengan budaya timur. Namun lambat laun keluarga kohabitasi ini mulai dapat diterima.
8. Keluarga (*Incest Family*) seiring dengan masuknya nilai-nilai global dan pengaruh informasi yang sangat dahsyat, dijumpai bentuk keluarga yang tidak lazim, misalnya anak perempuan menikah dengan ayah kandungnya, ibu menikah dengan anak kandung laki-laki, paman menikah dengan keponakannya, kakak menikah dengan anak perempuan tirinya. Walaupun tidak lazim dan melanggar nilai-nilai budaya, jumlah keluarga incest semakin hari semakin besar. Hal ini dapat kita cermati melalui pemberitaan dari berbagai media cetak dan elektronik.
9. Keluarga Tradisional dan Non tradisional, dibedakan berdasarkan ikatan perkawinan. Keluarga tradisional diikat oleh perkawinan, sedangkan keluarga nontradisional tidak diikat oleh perkawinan. Contoh keluarga tradisional adalah ayah ibu dan anak hasil dari perkawinan atau adopsi. Contoh keluarga nontradisional adalah sekelompok orang tinggal di sebuah asrama.”

2.1.3 Ciri-Ciri Keluarga

Ciri-ciri keluarga dijelaskan oleh Robert dan Charles dalam Zaidin Ali (2010:5) sebagai berikut:

“Keluarga adalah suatu kelembagaan yang dibentuk melalui hubungan perkawinan, memiliki sistem tata nama dan garis keturunan, serta berfungsi secara ekonomi untuk membesarkan keturunan. Keluarga juga ditandai dengan tempat tinggal bersama.”

Ciri-ciri keluarga di setiap negara berbeda-beda bergantung pada kebudayaan, falsafah hidup, dan ideologi negaranya, keluarga di Indonesia menurut Zaidin Ali (2010):

“Keluarga di Indonesia memiliki ikatan yang erat dan dilandasi semangat gotong royong serta nilai budaya ketimuran. Umumnya dipimpin oleh suami sebagai kepala rumah tangga, dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Pola kehidupan sedikit berbeda antara keluarga di pedesaan dan perkotaan.”

Peneliti menyimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari dua orang atau lebih dalam satu atap yang mempunyai hubungan intim, pertalian darah/perkawinan, terorganisasi dibawah asuhan kepala rumah tangga yang saling berhubungan satu dengan lainnya, saling bergantung antar anggota keluarga dimana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

2.1.4 Peran dan Fungsi Keluarga

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan, yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat didalam keluarga menurut Nasrul Effendi (1998:34) adalah sebagai berikut:

“1. Peranan Ayah: Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok masyarakat dari lingkungan.

2. Peranan Ibu: sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh, pendidik anaknya, pelindung, dan sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.
3. Peran Anak: Anak-anak melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.”

“Peran adalah perilaku dan kegiatan individu sesuai posisinya dalam keluarga. Ayah berperan sebagai pencari nafkah, pelindung, dan pendidik (peran instrumental); ibu sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah tambahan (peran domestik); anak menjalankan peran psikososial sesuai tahap perkembangan.” *Zaidin Ali, 2010:5.*

Terdapat lima fungsi keluarga yang dikelompokkan menurut Friedman dalam Priyoto (2014: 103) berikut penjelasannya:

1. Fungsi afektif: Fungsi yang utama adalah untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan diri segala sesuatu untuk mempersiapkan anggotanya dalam berhubungan dengan orang lain.
2. Fungsi sosialisasi: Fungsi mengembangkan dan sebagai tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain diluar rumah.
3. Fungsi reproduksi: Fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
4. Fungsi ekonomi: Fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan dapat tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Fungsi pemenuhan kesehatan: Fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktifitas yang tinggi. Pendampingan

orangtua ketika anak menjalani masa pengobatan merupakan suatu fungsi keluarga dalam upaya melaksanakan pemeliharaan kesehatan. Pendampingan juga sangat mempengaruhi keadaan psikologis anak dalam melaksanakan proses penyembuhan terhadap sakit yang diderita.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa keluarga mempunyai fungsi-fungsi yang dapat mendukung anggota keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara normal dan wajar. Dalam fungsi-fungsinya sangat penting untuk dapat diselenggarakan dengan baik dan seleyaknya. Apabila dalam suatu keluarga terjadi suatu disfungsi peranan, maka keharmonisan keluarga akan sulit dicapai.

2.3 Tinjauan Tentang Dukungan Sosial Keluarga

2.3.1 Pengertian Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan sumber daya yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. “Menurut Lestari (2012:5), dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan yang dirasakan individu dari orang-orang atau kelompok lain.”

Sarafino (2011) menyebutkan bahwa dukungan sosial adalah kesenangan yang dirasakan berupa perhatian, penghargaan, atau bantuan dari individu maupun kelompok.”

Dukungan sosial di definisikan sebagai informasi yang mengerahkan subjek untuk percaya bahwa dia dicintai, dihargai, dan termasuk dalam jaringan kewajiban Bersama. Dukungan sosial adalah transaksi interpersonal yang melibatkan satu atau lebih seperti perhatian emosional, bantuan instrumental, informasi tentang lingkungan, penilaian dengan evaluasi diri. Selain itu Sarafino (2011) mengatakan bahwa dukungan sosial dapat membantu

seseorang menghindari perasaan tertekan dan mengubah cara seseorang melihat situasi yang penuh dengan tekanan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah proses interaksi antar manusia yang di implementasikan melalui pemberian dukungan yang di kategorikan menjadi dukungan emosional, penghargaan, informasi, instrumental dan motivasional.

2.3.2 Sumber Dukungan Sosial

1. Keluarga

Keluarga sebagai sumber dukungan sosial dapat menjadi faktor kunci dalam pemulihan klien dengan penyakit jiwa. Meskipun anggota keluarga tidak selalu merupakan sumber dukungan positif dalam kesehatan mental, mereka paling sering merupakan bagian penting dari pemulihan.

2. Teman

Teman bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan kerjasama. Kehangatan berteman dan rasa saling mempercayai serta kebanggaan menjadi anggota satu kelompok. Adanya dukungan yang diberikan teman sebaya seperti penerimaan, saling mengerti satu sama lain, saling mengenal satu sama lain, sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan satu sama lain dan saling membuat situasi nyaman dimana saja menyebabkan dukungan sosial teman sebaya sangat dibutuhkan oleh remaja di panti asuhan karena waktu kebersamaan atau bertemu dapat setiap saat. Mereka dapat bersama-sama melakukan aktivitas apapun bahkan berada dikamar yang sama.

2.3.3 Aspek-aspek Dukungan Sosial

1. Dukungan Emosional

Menurut Wills (1985, dalam Lestari, 2012:5),

Dukungan emosional “mendefinisikan dukungan emosional sebagai ekspresi kepedulian dan perhatian, seperti keyakinan bahwa seseorang akan tetap hadir dalam situasi sulit.”

Dukungan emosional meliputi rasa empati dan perhatian terhadap individu.

Dukungan emosional ini didapatkan narapidana saat keluarga berkunjung ke Lapas yang dapat ditunjukkan dengan perkataan atau sikap seperti mengusap rambut, berjabat tangan, dan kasih sayang.

2. Dukungan Penghargaan

Menurut sarafino (2011) “Dukungan penghargaan, berupa pujian atau dorongan positif, dapat meningkatkan harga diri individu. Bagi narapidana, pujian langsung dari keluarga membantu membangun kepercayaan diri dan memotivasi perilaku positif.”

Dukungan penghargaan adalah dukungan sosial berupa ungkapan yang diberikan oleh orang yang berarti dalam diri individu seperti orang tua dan keluarga, ungkapan tersebut juga dapat diberikan oleh orang-orang di lingkungan sosial seperti teman dan masyarakat.

3. Dukungan Instrumental

“Dukungan instrumental meliputi bantuan langsung misalnya bantuan berupa finansial, benda, atau tenaga. Narapidana mendapat dukungan instrumental dari keluarga seperti membawakan makanan kesukaan, membawakan pakaian ganti dan bermain.” I Ketut Swarjana (2022:124)”

4. Dukungan Informasi

“Dukungan informasi meliputi pemberian nasihat, arahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dikerjakan individu. Keluarga narapidana dapat memberikan nasihat untuk selalu bersabar, tidak meninggalkan kewajiban untuk beribadah dan selalu berpikir positif.” I Ketut Swarjana (2022:123)

Dukungan informasi adalah suatu bentuk dukungan yang lebih bersifat nasihat dan bimbingan, memberitahukan hal yang baik, atau umpan balik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh individu tersebut.

5. Dukungan Motivasional

Dukungan sosial ini berupa pemberian dorongan dan semangat pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Narapidana mendapatkan semangat dan motivasi untuk terus bangkit dalam menjalani kehidupan di Lapas.

2.3.4 Manfaat Dukungan Sosial

Johnson & Johnson (1991) menyatakan bahwa ada empat manfaat dukungan sosial, diantaranya :

1. Meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan.
2. Meningkatkan kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri dengan memberikan rasa memiliki.
3. Memperjelas identitas diri, menambah harga diri, dan mengurangi stress.
4. Meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik serta pengelolaan terhadap stress & tekanan.

Dukungan sosial dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi tekanan-tekanan yang dirasakan individu sehingga akan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dapat disimpulkan

bahwa dukungan sosial memiliki banyak manfaat yaitu membantu narapidana lebih berpikir positif dalam menghadapi masalah di dalam Lapas dengan baik sehingga dapat memelihara kesehatan fisik dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.

2.4 Tinjauan Tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

2.4.1 Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan gambaran tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Apong Herlina (2014) “memberikan pandangan tentang masalah tersebut dalam karyanya, anak yang berhadapan dengan hukum bisa juga istilahkan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana.” Oleh karena itu disebabkan:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat tindakan pelanggaran hukum dilakukan orang lain, kelompok orang, lembaga dan Negara terhadap seseorang; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa kejadian pelanggaran hukum.

Apong Herlina (2014) memberikan penjelasan bahwa, jika dilihat dari ruang lingkupnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat dibagi menjadi:

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2. Korban tindak pidana, dan
3. Saksi suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan ABH, anak harus mendapatkan perlindungan secara khusus seperti yang tertuang dalam pasal 17 Undang-undang No.23 Tahun 2002, Yaitu:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh pendampingan dan bantuan hukum dalam setiap tahapan upaya hukum, membela diri serta memperoleh keadilan anak yang objektif dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

2.4.2 Kriteria Anak Berhadapan dengan Hukum

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons (2003) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kriteria perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.

2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi hukum pidana, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 Ayat (1) Tahun 2012 pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Pidana Peringatan
2. Pidana dengan Syarat: Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau, pengawasan.
3. Pelatihan Kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga
5. Penjara

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan

4. Denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

2.4.3 Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum

Permasalahan terkait kenakalan remaja atau anak tentunya memiliki faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan kenakalan, tentunya ini tidak jauh dari

lingkungannya, sehingga dapat menghasilkan respon dari anak terhadap tindakan kenakalan yang diperbuat.

Menurut Sykes dan Matza (1958) “memberikan pandangan melalui tulisannya, yang mengatakan penyebab anak harus berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana ada lima faktor, teknik tersebut disebut sebagai teknik netralisasi.” Berikut adalah teknik netralisasi.

1. Menyangkal Tanggung Jawab

Teknik tersebut merujuk pada suatu respon pada anak yang melakukan tindakan kenakalan yang menjustifikasi bahwa dirinya merupakan korban atau dampak dari tindakan orang tua tidak memberikan rasa kepedulian kepada anaknya dan lingkungan kurang baik, serta tempat tinggal yang kumuh.

2. Penyangkaran Diri Terhadap Bahaya

Dalam diri anak yang lingkungannya kurang baik dan selalu bertindak nakal, maka ketika sebelum mereka melakukan tindakan kenakalan tidak ada suatu pertimbangan akan adanya bahaya besar atau tanpa memikirkan dampak dari tindakannya tersebut. Sehingga dengan demikian, mereka berasumsi bahwa itu merupakan suatu kelalaian yang tanpa mereka sadari. Contohnya seperti melakukan pencurian motor, mereka menganggap bahwa itu pada dasarnya anak hanya meminjam motor, serta tawuran antar geng dan pelajar merupakan pertengkaran biasa.

3. Penolakan Terhadap Kebenaran

Teknik ini mengarah kepada suatu keyakinan diri pada anak nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.

4. Kutukan Penghukuman

Teknik ini mengarah pada suatu respon bahwa pihak polisi sebagai dasar suatu masalah dan sebagai pelaku yang melakukan tindakan kesalahan serta beranggapan bahwa keberadaan mereka tidak diterima oleh pihak polisi. Dampak dari teknik ini adalah dapat mengubah subjek untuk tidak melakukan tindakan kejahatan.

5. Menarik Loyalitas yang Lebih Tinggi

Dalam diri anak memiliki dan merasakan bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat memperburuk keadaan, serta masyarakat yang selalu memberikan stigma yang buruk, hukum, dan kehendak kelompok mereka.

2..5 Kajian Tentang Pekerjaan Sosial

2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow dalam Edi Suharto “**Pekerja sosial** adalah suatu kegiatan professional dengan maksud menolong individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka untuk keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan tersebut.”

Sedangkan menurut International Federation of Social Workers (IFSW) dalam Fahrudin (2018:40) mengungkapkan bahwa pekerjaan sosial adalah.

“the social work profession promotes social change, problem solving in human relationship and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.”

(Profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial).

2.5.2 Fungsi dan Tugas Pekerjaan Sosial

Fungsi dan tugas pekerja sosial mencakup berbagai peran yang mereka lakukan dalam membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Menurut **Zastrow (2010)** dan **Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial**, pekerja sosial memiliki beberapa fungsi dan tugas utama, yaitu:

1. Pendampingan: Pekerja sosial mendampingi individu atau kelompok dalam mengatasi masalah sosial, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan serta sumber daya untuk menghadapi tantangan yang dihadapi.
2. Penilaian: Melakukan evaluasi terhadap situasi individu atau keluarga untuk memahami masalah sosial yang mereka hadapi, serta mengidentifikasi kebutuhan, kekuatan, dan sumber daya yang tersedia.

3. Perencanaan Intervensi: Merancang dan melaksanakan program-program intervensi sosial yang sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mempromosikan perubahan positif dalam kehidupan mereka.
4. Advokasi: Bertindak sebagai perwakilan atau advokat bagi individu atau kelompok yang membutuhkan dukungan dalam memperjuangkan hak-hak mereka, mengakses layanan yang diperlukan, dan mendapatkan keadilan sosial.
5. Koordinasi Sumber Daya: Menghubungkan individu atau kelompok dengan berbagai sumber daya dan layanan yang tersedia di masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan mereka.
6. Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang masalah-masalah sosial, mendorong kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu tersebut, serta mempromosikan perubahan sosial yang positif melalui advokasi dan kampanye pendidikan.
7. Riset dan Pengembangan Program: Melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam tentang masalah-masalah sosial yang ada, serta mengembangkan dan mengevaluasi program-program intervensi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.
8. Pendampingan Kelompok: Mendampingi kelompok-kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, serta

memfasilitasi proses pembelajaran dan pertukaran pengalaman antar anggota kelompok.”

2.5.3 Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow (2010), *International Federation of Social Workers* (IFSW, 2014 & 2018), dan UU No. 14 Tahun 2019, prinsip-prinsip tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Keadilan sosial

Pekerja sosial memegang teguh prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Mereka berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan kesetaraan hak dan kesempatan.

2. Hak Asasi Manusia

Pekerja sosial berkomitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak atas kehidupan yang layak, kebebasan dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

3. Pemberdayaan

Pekerja sosial mengedepankan pendekatan pemberdayaan yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri, meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka, serta

berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

4. Penghargaan Terhadap Keanekaragaman

Pekerja sosial mengakui dan menghargai keanekaragaman individu dan kelompok dalam masyarakat, serta memperjuangkan inklusi dan pengakuan hak-hak semua orang, tanpa memandang perbedaan ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau kondisi sosial-ekonomi.

5. Keterbukaan dan Akuntabilitas

Pekerja sosial berkomitmen untuk bertindak secara transparan, menghormati privasi dan kerahasiaan individu, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam praktik kerja, dengan memperhatikan standar etika dan profesionalisme yang tinggi.

6. Kerjasama dan Kolaborasi

Pekerja sosial bekerja sama dengan individu, keluarga, kelompok, komunitas, serta lembaga dan organisasi lain dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, membangun kemitraan yang saling mendukung, dan memfasilitasi pertukaran sumber daya dan pengetahuan.

7. Keterlibatan Sosial

Pekerja sosial terlibat secara aktif dalam masyarakat, mendengarkan dan merespons kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta mempromosikan partisipasi aktif individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.”

2.5.4 Praktik Pekerjaan Sosial di Bidang Koreksional

Praktik pekerja sosial di bidang koreksional merupakan bagian dari intervensi profesional yang bertujuan untuk membantu individu, khususnya anak atau remaja yang berhadapan dengan hukum, agar mampu menjalani proses pembinaan secara efektif dan manusiawi.

Menurut Skidmore & Trackeray (1975) dalam Jatnika C

“menjelaskan bahwa pekerja sosial bertugas untuk mendampingi anak berhadapan dengan hukum dalam upaya rehabilitatif dengan tujuan untuk membantu anak memahami dan mengenal dirinya sendiri, hubungannya dengan lingkungannya, dan apa yang diharapkan dari dirinya sebagai bagian dari masyarakat selepas bebas dari lembaga pembinaan.”

Menurut Ivanoff, Syth & Finnegen (1993) dalam Dorang dan Satriawan (2004)

“Pekerja sosial dapat berperan dalam masalah kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, Pendidikan dan vokasional. Keahlian koordinasi kasus amat penting, dimana pekerja sosial senantiasa berhadapan dengan berbagai bentuk masalah yang memerlukan sejumlah pelayanan.”

Pekerja sosial koreksional menjalankan berbagai peran, seperti **case manager**, **mediator**, **advokat**, dan **pendamping**, yang bertugas untuk menilai kebutuhan klien, merancang program pembinaan, serta menjembatani komunikasi antara klien, keluarga, dan lembaga terkait. Praktik ini penting dilakukan secara etis dan berlandaskan pada hak anak, dengan mengutamakan rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pencegahan pengulangan tindak pidana.

Pekerja Sosial Koreksional bertugas sebagai Penghubung (broker) untuk menghubungkan anak dan keluarga dengan layanan yang tersedia dan membantu mereka mendapatkan pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan, baik formal maupun informal. Pekerja

Sosial Koreksional bertanggung jawab untuk menjelaskan kebutuhan khusus anak kepada Lembaga penyedia layanan. Memastikan anak dapat mengakses layanan sesuai kebutuhannya.

Seorang Pekerja Sosial Koreksional berfungsi sebagai Mediator antara keluarga pelaku dan korban kejahatan, dan orang-orang penting dari masyarakat hadir untuk melakukan musyawarah untuk mencapai *restorative justice*. Musyawarah keluarga dilakukan secara tertutup di tempat yang dapat menjamin kerahasiaan klien. Sebelum musyawarah dimulai, mediator menjelaskan tujuan musyawarah keluarga kepada kedua belah pihak sehingga mereka benar-benar memahami apa yang ingin dicapai dalam musyawarah keluarga. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang kasus sesuai dengan pendapat mereka sendiri. Memotivasi pelaku dan keluarganya untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya secara lisan maupun tulisan. Memberi korban dan keluarganya kesempatan untuk meminta perbaikan, pengobatan, atau penggantian kerugian atas kerusakan, kehilangan, atau kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan pelaku. Selain itu, pelaku dan keluarganya diberi kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka. Keluarga pelaku dan korban diberi kesempatan untuk mencapai kesepakatan.

2..6 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA merupakan suatu lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidana. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang dimaksud ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang anak yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan anak untuk didikan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 104 ditegaskan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Undang-Undang tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun. Tujuan dari perubahan nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini tentunya untuk mengganti kesan hukuman bagi anak menjadi pendekatan berbasis HAM di LPKA terutama tentang budi pekerti serta untuk menghapus kesan angker Lapas yang tak dipungkiri masih melekat hingga sekarang.

Perubahan nama dari Lapas Anak menjadi LPKA tentunya juga berfungsi memberikan pembinaan kepada anak agar menjadi lebih baik lagi, serta menghilangkan persepsi yang buruk kepada anak sebagai pelaku tindakan pidana.

2. Tujuan Sistem Perasyarakatan

Tujuan dari sistem perasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Perasyarakatan dalam Dwidja Priyatno (2009:79) adalah untuk memberuk warga binaan perasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya menyadari kesalahan
2. Memperbaiki diri
3. Tidak mengulangi tindak pidana
4. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
5. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
6. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, sistem perasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan perasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan perasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

Tahap-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam dua hal yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.